



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 2/HK.04/1171/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain mengatur mengenai penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai berikut :

- a. Facebook : Jdih Kpu Banda Aceh
- b. Instagram : @jdihkpu.bandaceh
- c. Twitter : @jdihkpubandaceh
- d. Youtube : KIP Kota Banda Aceh

KEDUA ...

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi informasi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 31 Januari 2022  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Plt. Kasubbag. Hukum,



Laila Qadri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 2/HK.02/1171/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Banda Aceh

URL : [https://m.facebook.com/profile.php?id=100073263083923&refsrc=deprecated&\\_rdc](https://m.facebook.com/profile.php?id=100073263083923&refsrc=deprecated&_rdc)

Tampilan :

The screenshot shows the Facebook profile page for 'Jdih Kpu Banda Aceh'. At the top, there is a navigation bar with icons for home, video, marketplace, notifications (2), and settings. Below this is a cover photo of a building with a red door and a sign that says 'JDIH'. The profile picture is a circular logo with 'JDIH' and 'KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH'. The name 'Jdih Kpu Banda Aceh' is displayed, along with '390 Teman'. There are buttons for 'Tambah ke Cerita' and 'Edit Profil'. Below the profile information, there are tabs for 'Postingan', 'Tentang', 'Teman', 'Foto', 'Video', 'Persinggahan', and 'Lainnya'. The 'Intro' section includes options to 'Tambahkan Biografi', 'Bekerja di Komisi Pemilihan Umum', 'Tinggal di Banda Aceh, Indonesia', and 'Dari Banda Aceh, Indonesia'. The 'Postingan' section shows a post by 'Benny Keliat bersama Jdih Kpu Tanjungpinang dan 92 lainnya' with the text 'Tanggapan anda semua gmna sudara ku nusantara... sadarilah arti kehidupan d akhiri kematian sudara ku nusantara..'. There are also buttons for 'Filter', 'Kelola Postingan', 'Tampilan Daftar', and 'Tampilan Kisi'.

## B. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu.bandaaceh

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpu.bandaaceh/>

Tampilan :

The screenshot displays the Instagram profile for @jdihkpu.bandaaceh. The profile picture is the logo of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banda Aceh. The bio is empty. The profile statistics show 25 posts, 205 followers, and 551 following. The posts are categorized into POSTS, VIDEOS, SAVED, and TAGGED. The visible posts include:

- Post 1:** A yellow graphic titled "KESIMPULAN RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN MENDAGRI, KPU RI, BAWASLU RI DAN DKPP RI (SENIN, 24 JANUARI 2022)". It lists three points: 1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilu Serentak (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Anggota DPRD RI) dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024. 2. Pemungutan Suara Serentak Nasional Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024. 3. Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan Pendalaman Lebih Lanjut oleh DPR RI, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu.
- Post 2:** A yellow graphic titled "PRODUK HUKUM BARU" with the text "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".
- Post 3:** A dark blue graphic titled "APA SAJA PERBANDINGAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK NASIONAL DENGAN PARTAI LOKAL ACEH UNTUK MENJADI PESERTA PEMILU?". It features a cartoon character sitting on a large green question mark.
- Post 4:** A yellow graphic titled "Apa aja PKPU? Tata Naskah yang Berubah dari Naskah". It includes a cartoon character and text: "Hai #SobatJDih, Peraturan KPU 02/2021 tentang Perubahan Tata Naskah Dinas baru aja diundangkan nih... Tapi apa aja eh yang berubah? Yuk kita cari tahu sama-sama!".
- Post 5:** A blue graphic titled "PRODUK HUKUM BARU" with the text "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota".
- Post 6:** A photograph of a meeting in progress. A banner in the background reads "KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH".

C. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpubandaceh  
URL : <https://twitter.com/jdihkpubandaceh>  
Tampilan :

**JDih KIP Banda Aceh**  
@jdihkpubandaceh  
Banda Aceh | [jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh](http://jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh) | Joined December 2021  
90 Following | 41 Followers

**JDih KIP Banda Aceh** @jdihkpubandaceh · Jan 21  
Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
[#jdihkpu](#)  
[#dokumenhukumkpu](#)  
[#kpumelayani](#)

**PRODUK HUKUM BARU**  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum

**You might like**

- KPU Garut @GarutKpu Follows you **Follow**
- KPU Tulang Bawang ... @KPU\_Tub... Follows you **Follow**
- KPU Kabupaten Sam... @kpu\_sam... Follows you **Follow**

**Trends for you**


- Trending in Indonesia **#OligarkiKuasaiNKRI** 8,170 Tweets
- Trending in Indonesia **#SebelumGwLelahLoUdahKalah**
- Trending in Indonesia **Khilafah** 2,539 Tweets

D. Youtube

Nama Pengguna : KIP Kota Banda Aceh

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC4NES-AqFDh0hIYRvNgrqDA>

Tampilan :



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Plt. Kasubbag. Hukum,



Laila Qadri